



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN
NOMOR 15 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT
KOMUNITAS LITERASI ANDRAGOGY
KAMPUNG JANGKI AYAM NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, khususnya masyarakat Nagari Sungai Gambir Sako Tapan, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui Taman Bacaan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Sungai Gambir Sako Tapan tentang Penetapan Taman Bacaan Masyarakat Komunitas Literasi Andragogy Kampung Jangki Ayam Nagari Sungai Gambir Sako Tapan Kecamatan Ranah Ampe Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 233).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Taman Bacaan Masyarakat Komunitas Literasi Andragogy Kampung Jangki Ayam Nagari Sungai Gambir Sako Tapan yang berfungsi sebagai tempat bagi masyarakat untuk kegiatan membaca, menulis dan pelatihan-pelatihan.

KEDUA : Pengurus Taman Bacaan Masyarakat Komunitas Literasi Andragogy Kampung Jangki Ayam Nagari Sungai Gambir Sako Tapan sebagai berikut :

Penasehat/Pembina	: Mar Alamsyah,S.STP.MA
Ketua Umum	: Rifaldi Makriwal
Adm dan Manajemen Program	: Difki Aulia Rahman
Koordinator program	: Frisco Teja Rizi
Divisi pendidikan	: Ezzha elfansdha putri
Divisi sosial pemberdayaan masyarakat	: Zulvira azzahra
Divisi pengembangan sumber daya anggota	: Raja muda yudha ksatria
Divisi pengembangan sumber daya usaha	: Leony dwi safitri
Divisi kesehatan dan lingkungan hidup	: Annisa zurrahmi suqra
Divisi infokum	: Bambang widodo

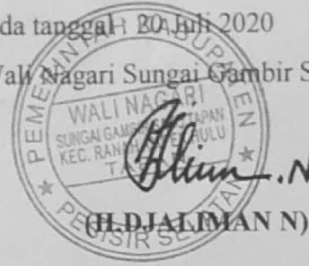
KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nagari Sungai Gambir Sako Tapan

Pada tanggal 20 Juli 2020

Wali Nagari Sungai Gambir Sako Tapan



Tembusan Yth. :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
4. Camat Ranah Ampek Hulu Tapan
5. *Arsip*